

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan :

1. Pelaksanaan pengawasan terhadap Dokumen Keimigrasian orang asing mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi. Pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan SOP dengan Nomor : IMI.1-GR.03.02-2134 yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pengawasan terhadap Dokumen Keimigrasian orang asing terdiri dari pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan terhadap Dokumen Keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Padang terhadap pemberian Izin Visa maupun Izin Tinggal bagi orang asing belum berjalan secara efektif ini disebabkan oleh beberapa kendala. Sesungguhnya kelemahan dalam pengawasan bukan terletak semata-mata pada sistem aturan karena sistem aturan yang ada sudah cukup lengkap tetapi terletak pada :

- a. Keterbatasan jumlah petugas Imigrasi yang ditempatkan di bagian pengawasan orang asing yang tidak sebanding dengan luas wilayah yang menjadi target pengawasan Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Padang.
  - b. Luasnya cakupan Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Padang, yaitu 4 Kota 7 Kabupaten.
  - c. Menyangkut kebiasaan masyarakat yang lebih bersifat apatis, tidak mau tahu dengan keberadaan orang asing. Menjadi kesulitan pula bagi Kantor Imigrasi Kelas I Padang dalam melakukan pengumpulan data di lapangan.
2. Penegakan hukum dibidang Keimigrasian dilakukan dengan 2 cara :
- a. Tindakan keimigrasian dalam bentuk administratif.
  - b. Melalui proses peradilan yang disebut dengan *pro justitia*.

Penegakan hukum terhadap orang asing yang melanggar penggunaan visa dan izin tinggal (*overstay*) di Kantor Imigrasi Kelas I Padang telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan terkait dengan pengawasan tersebut. Penegakan hukum sendiri dilaksanakan oleh Seksi Penindakan Hukum di Kantor Imigrasi Kelas I Padang pada saat ditemukannya pelanggaran administratif keimigrasian setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan administratif orang asing, dengan cara memberikan tindakan administratif yang berupa pengenaan biaya beban atau deportasi.

## B. Saran

1. Dengan luasnya wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Padang yang terdiri dari 4 Kota 7 Kabupaten membuat pelaksanaan pengawasan terhadap Dokumen Keimigrasian orang asing belum berjalan secara efektif, sebaiknya Kantor Imigrasi Kelas I Padang melakukan penambahan jumlah personil/aparat pengawasan dan penindakan keimigrasian dalam upaya pengawasan orang asing.
2. Kasus penyalahgunaan visa maupun izin tinggal yang terjadi pada Kantor Imigrasi Kelas I Padang lebih sering diselesaikan dengan pemberian tindakan keimigrasian yang bersifat *non justitia*, ini tidak memberikan efek jera kepada pelaku penyalahgunaan izin keimigrasian. Untuk itu penulis menyarankan agar kedepannya kasus dapat lebih banyak diselesaikan secara *pro justitia* agar pelaku dapat ditahan atau diberikan denda sebagai hukuman yang setimpal sebelum akhirnya dipulangkan ke negara asalnya atau dideportasi. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.
3. Menyangkut kebiasaan masyarakat yang lebih bersifat apatis, penulis menyarankan agar kedepannya masalah pengawasan terhadap orang asing ini lebih disosialisasikan dan diadakannya penyuluhan ke masyarakat terkait pengawasan tersebut.
4. Diperlukan koordinasi yang baik dari semua pihak terkait, baik dari pihak keamanan maupun Pemerintah setempat.